



## SISTEM PEWARISAN HARTA PUSAKO DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

**Rahmi Murniwati**

Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Corresponding author: [rahmimurniwati168@gmail.com](mailto:rahmimurniwati168@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 08/03/2023  
Direvisi, 20/03/2023  
Dipublikasi, 09/04/2023

**Kata Kunci:** Pewarisan Harta Pusako; Hukum Waris Adat; Hukum Waris Islam

### Abstrak

Harta waris di Minangkabau terdiri dari sako dan pusako. Di daerah Minangkabau sistem pewarisan harta berbeda dengan sistem pewarisan menurut hukum waris islam dimana menggunakan sistem faraidh sedangkan kebiasaan yang terjadi di Minangkabau sistem pewarisan harta diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Adat dan Waris Islam? 2). Bagaimana Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusako berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Adat dan Islam yaitu pewarisan harta di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal yang berbeda dengan sistem pewarisan harta dalam hukum islam yang menggunakan sistem hukum faraidh. Harta pusako tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusako rendah diturunkan menurut peraturan syara'yaitu berdasarkan hukum Islam. 2) Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusako berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam terdapat dalam pemisahan sistem pembagaian harta untuk harta pusaka tinggi akan diwariskan menurut garis keturunan ibu dan untuk harta pusako rendah akan diwariskan berdasarkan hukum Islam atau *faraidh*.

### Abstract

*Inherited in Minangkabau consists of sako and pusako. In the Minangkabau area the system of inheritance of property is different from the inheritance system according to Islamic inheritance law which uses the faraidh system while the customs that occur in Minangkabau the system of inheritance of property is passed down based on maternal lineage. Based on the above problems, the formulation of the problem in this study: 1) How is the Heritage Inheritance System in Minangkabau in terms of Customary Law and Islamic Inheritance? 2). How is the Relationship between the Heritage Inheritance System based on Minangkabau Customary Inheritance Law and Islamic Inheritance Law? The method of approaching the problem used is normative juridical, the data source in this research comes from library research and data analysis and processing that will be used in this research is qualitative analysis. Research results: 1) The Heritage Inheritance System in Minangkabau in terms of Customary and Islamic Inheritance Law is the inheritance of property in Minangkabau based on maternal lineage or called matrilineal which is different from the property inheritance system in Islamic law which uses the faraidh legal system. High heirloom property that has been obtained for generations from ancestors*

**Keywords:** *Inheritance of Pusako; Customary Inheritance Law; Islamic Inheritance Law*

---

*according to the mother's line. Search property which according to custom is called low heirloom property is inherited according to shara'i regulations, namely based on Islamic law. 2) The relationship between the Heritage Inheritance System based on Minangkabau Customary Inheritance Law and Islamic Inheritance Law is found in the separation of the property division system for high heirlooms will be inherited according to maternal lineage and for low heirlooms will be inherited based on Islamic law or faraidh.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dapat hidup sendiri karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan hidup secara berkelompok.<sup>1</sup> Manusia diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan yang maha esa untuk berpikir, menjaga, dan mengelola fasilitas-fasilitas yang di berikan untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang. Pada daerah Sumatera Barat Khususnya Minangkabau yang menganut sistem *matrilineal* (Sistem garis keturunan ibu) para nenek moyang dahulunya telah berpikir kedepan untuk anak cucunya dengan mewariskan harta berupa sako dan pusako.

Sejarah tradisional Minangkabau menyebutkan bahwa dengan garis keturunan ibu (*matriachaat*), satu payung, satu nenek, satu perut, nenek moyang dahulu membuka tanah dengan cara “mencancang melateh, membuka kampung dan halaman” dan dengan semakin banyak jumlah anak keturunan maka nagari pun diperluas (bakalebaran). Sejak itu muncul istilah suku yang tidak bisa dipisahkan dengan *sako* (gelar kesukuan). *Sako* sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat Minang. Untuk menjamin kehidupan anak sukunya mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip milikan komunal.

Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan mengikut tali darah matrilineal. Ungkapan adat menyebutkan “adat sako turun temurun”. Menurut Amir M.S sako berarti kekayaan asal atau harta tua yang tidak berwujud atau juga disebut sebagai hak. Sako merupakan gelar penghulu yang diwariskan (dipusakakan/diturunkan) kepada kamanakan (anak saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu.<sup>2</sup> Sako bukan bersifat benda, namun merupakan gelar yang dipusakai dan beralih nya disebabkan kematian. Selanjutnya Pusako ialah harta pusaka adat yang terdiri dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan adalah berupa emas, perak, dan ternak peliharaan, sedangkan harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial (ulayat) yang berupa hutan tanah, sawah ladang, pandam pakuburan, lebu tapian (pemandian), rumah tangga, dan korong kampung dan isinya yang dibatasi oleh kawasan batas tanah. Hamka menyebut harta jenis ini dengan istilah harta tua.<sup>3</sup>

Dalam pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa sako dan pusako merupakan jenis harta yang ada di Minangkabau. Harta Pusaka berdasarkan asalnya terdiri dari Berdasarkan asal harta pusaka ini maka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka rendah, dan Harta pencarian. Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, sehingga bagi

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.1.

<sup>2</sup> Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, Hlm. 93

<sup>3</sup> Hamka, 2006, *Islam dan Adat Minangkabau*, Selangor Darul Ehsan: Pustaka Dini, Hlm. 126

penerima harta tersebut sudah kabur asal-usulnya. Dalam beberapa daerah harta tersebut disebut harta tua, oleh karena sudah begitu tua umurnya. Kekaburan asal usul harta pusaka tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang sedang mengusahakannya hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan. Kedua, karena harta itu sudah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian. *Harta pusaka rendah* yaitu harta yang dipusakai seorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut. Ini dapat terjadi jika harta ini diterima dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya seperti ninik baik dari ayah atau ninik dari mamaknya, harta itu didapatnya melalui hasil usahanya sendiri. Seorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri berhak mendapatkan harta tersebut serta menerima manfaatnya dari harta tersebut untuk kepentingan diri sendiri beserta anak cucunya. Tetapi apabila ia sudah mati maka harta tersebut akan diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan dibawahnya. Dengan demikian harta tersebut digabungkan sebagai harta pusaka. Harta pusaka rendah bekal sekali diturunkan dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.

*Harta pencarian*, yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri. Harta hasil usaha sendiri dapat dipisahkan kedalam 2 bentuk yaitu: perta tambilang besi, yaitu tanah yang didapat dari hasil taruko tanah ulayat kaum. Hasil dari perbuatan manaruko ini adalah hak bagi yang manaruko dalam bentuk ganggam beruntuk dan dapat dimanfaatkannya bersama keluarganya. Pengertian tambilang besi digunakan sesuai dengan alat yang didapatkan waktu mendapatkan tanah itu. Kedua tambilang emas, yaitu harta atau tanah yang didapatkannya dengan cara membeli atau memagang yang uang untuk maksud itu adalah dari hasil usahanya sendiri. Termasuk kedalam kelompok ini harta kaum yang tergadai untuk kepentingan kaum yang ditebusnya dengan hasil usahanya sendiri selama uang tebusan tersebut belum dikembalikan oleh kaum.<sup>4</sup>

Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal), sedangkan untuk gelar sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Dalam hal ini kedudukan wanita di Minangkabau memiliki peran yang sangat kuat dalam pewarisan harta pusaka tinggi dimana hal ini memiliki titik tolak yang sangat bersebrangan dengan sistem waris Islam dimana dalam pewarisan laki-laki memiliki peran yang lebih besar daripada wanita.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 216.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji konsep sistem waris dalam hukum adat di Minangkabau dan hukum waris Islam secara kompleks dan dikaitkan dengan hubungan sistem waris harta pusaka dalam sistem Hukum Waris Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Pewarisan Harta Pusaka di Minangkabau ditinjau dari Hukum adat dan Waris Islam

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis- garis ketentuan mengenai sistem dan Asas-asas hukum waris; tentang harta warisan; pewaris dan ahli waris; serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam maupun Hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Jadi, sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.

Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi- bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat.

Pada daerah Sumatera Barat yaitu Minangkabau, pewarisan harta pusaka berupa gelar sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Hubungan mamak dengan kemenakan di Minangkabau dibagi sebagai berikut: 1. *Kamanakan dibawah daguak* (kemenakan dibawah dagu), yaitu kemenakan yang berhubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Menurut mamangan jaraknya dikatakan dengan nan sajangka, nan saeto, nan sadopo. 2. *Kamanakan dibawah dado* (kemenakan dibawah dada), yaitu kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, namun penghulunya berbeda. 3. *Kamanakan dibawah pusek* (kemenakan dibawah pusar), maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asalnya. 4. *Kamanakan dibawah lutuik* (kemenakan dibawah lutut), yaitu orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari namun minta perlindungan kepada tempat yang ia tempati sekarang.

Mamak di Minangkabau berfungsi membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan keluar kaum, dan menjadi

penengah ketika terjadi perkara antara kaumnya. Kemenakan akan mewarisi sako dari mamaknya. Mamak berkewajiban membimbing kemenakan nya seperti digambarkan pepatah berikut: *Kaluak paku kacang balimbiang, Daun bakuang lenggang-lenggangkan, Anak dipangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan.*

Selanjutnya dalam hal harta Pusaka, menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau bahwa harta Pusaka Tinggi diturunkan menurut garis keturunan ibu yaitu berdasarkan prinsip matrilineal. Sistem matrilineal di Minangkabau memiliki 7 ciri yaitu:

1. Keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (*exogami*)
4. Kekuasaan dalam suku, menurut teori terletak ditangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakan sedang
5. Yang berkuasa adalah saudara laki-laki
6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi istrinya
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusaka tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau boleh digadaikan ataupun lepas jika memenuhi 4 syarat berikut yaitu 1. Mayik tabujua di tengah rumah, yaitu jika ada anggota kaum yang meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan proses pemakaman mayat tersebut. 2. Gadih gadang alun balaki, yaitu pada suatu anggota keluarga terdapat anak gadis yang sudah lanjut umurnya dan belum menikah, maka harta tersebut digunakan untuk modal bagi lelaki untuk menikah dengan gadis tersebut. 3. Rumah gadang katirisan, yaitu apabila suatu rumah gadang yang butuh renovasi namun anggota keluarga tidak memiliki dana untuk memperbaikinya maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan atau dijual untuk memperbaiki rumah tersebut. 4. Pambangkik batang tarandam, yaitu akan diadakannya pengangkatan penghulu karna penghulu yang dahulu telah meninggal.

Harta pusaka rendah disebut sebagai tembilang emas (*golden spade*) dalam istilah adat. Sawah ladang hasil pembukaan hutan ulayat kaum yang kemudian di-taruko termasuk kategori harta pusaka rendah dalam masa yang tidak lama. Setelah diwariskan dalam dua keturunan harta tersebut akan berubah menjadi pusaka tinggi kembali. Termasuk dalam hal ini ialah tanah yang dalam status pagang gadai.<sup>5</sup>

Hakekatnya, adat Minangkabau hanya mengenal harta pusaka saja yang dimiliki secara bersama oleh kaum dalam adat matrilineal dan tidak mengenal istilah harta sepencarian. Munculnya istilah harta sepencarian bermula dari hubungan dagang yang semakin erat antara orang Minangkabau dengan saudagar India di kawasan pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-17. Pada tahun 1761, ajaran Islam yang dianut oleh orang-orang pesisir mulai

---

<sup>5</sup> Julius Dt. Malako nan Putihah, 2007, Mambangkik Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau dalam Menghadapi Moderisasi Kehidupan bangsa, Bandung: Citra Umbara, Hlm. 117

digunakan untuk menyelesaikan masalah waris berkaitan harta perniagaan ini. Bagaimana pun harta sepencarian masih boleh berubah menjadi harta pusaka (pusaka tinggi) setelah melalui proses pewarisan. Caranya, tahap yang terjadi dimulai dari harta pusaka rendah, harta susuk, dan akhirnya menjadi harta pusaka tinggi.<sup>6</sup>

Sebuah produk lembaga adat Minangkabau. Praktek ini mulai dikenal sejak hadirnya ekonomi uang yang ada melalui perniagaan dan jasa perburuhan. Akibatnya, hubungan kekerabatan pun terjadi perubahan. Hubungan ayah-anak pada masa ini menjadi rapat dalam sistem keluarga inti. Dimana-mana timbul keinginan ayah untuk mewariskan harta pencariannya ini kepada anak dan istri, bukan kepada kamanakan. Perubahan sosial inilah yang akhirnya menimbulkan perselisihan internal yang cukup lama karena fenomena ini dirasakan oleh banyak tokoh adat dan agama.<sup>7</sup>

Harta pusaka rendah boleh menjadi harta *susuak* (harta penambah) jika suatu ketika nanti dijadikan sebagai penambah harta pusaka tinggi yang dianjurkan oleh adat agar harta pusaka tinggi selalu ditambah menurut kemampuan mamak. Menurut Datuk B. Nurdin Yacub, pusaka rendah akan berubah menjadi pusaka tinggi jika diwariskan menurut garis keturunan kaum (pihak ibu) secara terus menerus (Dt. B. Nurdin Yakub, Buku 2, 1989).

Harta pusaka rendah yang diusahakan oleh sebuah keluarga dan dijadikan sepencarian suami istri untuk bekal hidup berumah-tangga pada dasarnya masih tergolong dalam kategori pusaka tinggi karena harta-harta lain pasti ada dan diusahakan di atas tanah pusaka tinggi oleh sebuah keluarga tersebut. Harta pusaka rendah yang dihasilkan dari harta pusaka tinggi ini sering diakui sebagai harta pencarian.<sup>8</sup> Padahal, maksud harta pencarian sendiri ialah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, bukannya dari hasil tanah pusaka tinggi.

Dalam Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jaran. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. Ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum warisan yang diperlakukannya.

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan.

Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif. Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan, yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> AA. Navis, 1986, Alam Takambang Jadi Guru, Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, Hlm. 164

<sup>8</sup> Norhalim Ibrahim, 1993, Adat Perpatih, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, Hlm. 53

kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.

Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah:

1. pertalian kerabat (al-qarabah),
2. janji prasetia (al-hilf wa al-mu'aqadah),
3. pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat pisiknya. Implikasinya adalah wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

Kelompok ahli waris *dzawil furud*, yaitu:

- a) Ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI "Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".
- b) Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayat (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah".
- c) c. Duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian".
- d) d. Janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian bila pewaris meninggalkan anak/ keturunan, mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian".
- e) e. Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

- f) f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/3 bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu makamasing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.
- g) g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

## **B. Hubungan Sistem Pewarisan Harta Pusaka berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau dengan Hukum Waris Islam**

Mengenai pewarisan harta terutama harta pusaka tinggi ini sebenarnya sudah ada kesepakatan antara para ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 2 Mei 1952.<sup>137</sup> Dalam kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta yaitu:

1. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Diturunkan sepanjang adat.
2. Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara’

Hasil kesepakatan ini sebenarnya telah dapat dikatakan sebagai suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dengan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencarian yang diwariskan sesuai tuntutan agama. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:

1. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan
2. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
3. Harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Islam atau faraidh
4. Yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
5. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian.



## KESIMPULAN

Harta di Minangkabau terdiri dari sako yang berupa gelar kebesaran dan Pusako yang cenderung dinilai dari kebendaan. Harta pusako di Minangkabau terdiri dari harta pusako tinggi, harta pusako rendah, dan harta pencarian. Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu. Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara' yaitu berdasarkan hukum Islam. Hasil kesepakatan ini suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dengan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencarian yang diwariskan sesuai tuntutan agama. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan bahwa Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan, anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut, harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Islam atau faraidh, yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaannya sendiri, dan seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamka, 2006, *Islam dan Adat Minangkabau*, Pustaka Dini.
- Ibrahim, Norhalim. (1993), *Adat Perpatih*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti,
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*: Liberty
- M.S. Amir. (2003). *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*: PT. Mutiara Sumber Widya
- Navis, AA (1984). *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*: Penerbit Grafitipers
- Syarifuddin, Amir. (1984), *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*: Gunung Agung
- Yakub, Nurdin. (1989). *Minangkabau Tanah Pusaka*: Tambo Minangkabau: CV Pustaka Indonesia